

# Disrupsi Demokrasi

**S**ECARA teoretis dan praksis terdapat korelasi antara ambisi petahana presiden dengan disrupsi politik. Realitas, posibilitas, dan probabilitas politik, gaya kepemimpinan, dan orientasi politis petahana dapat melahirkan disrupsi ini.

Manuver politik dalam rangka mengonsolidasikan instrumen kekuasaan pemerintahan sehingga otoritas dapat dipusatkan pada satu tangan, melemahkan proses *check and balance* dalam pemerintahan dengan cara merangkul pihak oposisi menjadi subordinat penguasa, adalah bentuk disrupsi.

Distribusi jabatan kepada kroni politik sebagai modus bagi-bagi kue kekuasaan dan kompensasi dukungan yang ujung-ujungnya memberikan akses terhadap aset negara dan proyek, adalah termasuk disrupsi.

Implementasi demokrasi berpeluang terdisrupsi yaitu ketika struktur, proses, norma, fadsun/etika dan pakem pemerintahan demokratis diintervensi oleh penguasa.

Disrupsi sejatinya dapat melahirkan hal positif. Jika intervensi tersebut menjadikan mekanisme dan institusi pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, produktif, responsif, serta inklusif dalam mengelola hajat hidup rakyat; meningkatkan transparansi, akuntabilitas kinerja aparat birokrasi dan tanggung jawab para pejabat lembaga/instansi dalam melayani publik; penguatan supremasi hukum yang *equality before the law*, independensi lembaga peradilan/mahkamah dan kegiatan antikorupsi semakin kuat, maka bandul disrupsi mendorong



**Asep Dudi S**

Wakil Dekan 1 FTK Unisba

ke arah konstruktif, ke arah yang lebih baik.

Namun, ketika intervensi dan manuver penguasa menyebabkan ketidakstabilan politik, polarisasi dan fragmentasi sosial; pemerkosaan proses, norma, fadsun dan pakem politik; termasuk malaprasaktik pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi, pengerahan berbagai sumber daya negara dan infrastruktur kekuasaan untuk menggiring dan memaksakan pilihan kandidat tertentu kepada publik, dan akhirnya merusak integritas pemilihan umum yang (seharusnya) menjadi proses demokratis yang bersih, jujur dan adil, maka demokrasi terdisrupsi secara destruktif dan berakhir pada kepercayaan publik terhadap institusi dan proses demokrasi terkikis drastis baik demonstratif maupun laten.

## Fraud pemilu

Kecurangan (*fraud*) pemilu adalah sebuah disrupsi demokrasi.

Ketika ada pihak superior yang melakukan ancaman/paksaan terhadap struktur di bawahnya untuk menyukseskan kandidat tertentu, mengotak-atik celah peraturan untuk memuluskan pencalonan, menghalangi atau meloloskan pemilihan tertentu untuk memberikan suara, menyuap pemilih untuk memberikan suara kepada kandidat yang diinginkan, mengatur penambahan data tetap dengan pemilih fiktif, pe-

ngerahan orang menjadi pemilih tambahan, pemalsuan atau penghilangan dokumen pemilu, penggelembungan jumlah suara kandidat tertentu, pencoblosan surat suara sebelum waktu pemilihan, merekayasa perangkat sistem pengolahan suara pemilihan yang masuk, penyebaran misinformasi dan disinformasi tentang hasil perhitungan suara, membangun opini publik seolah hasil akhir pemilu ditentukan oleh perhitungan cepat dan mekanisme perhitungan manual oleh penyelenggara pemilu sebagai formalitas, adalah bentuk-bentuk kecurangan dan gangguan yang merusak integritas pemilu.

Jika keandalan perangkat pengolah data hasil pemilu adalah kebutuhan semua pihak, maka rakyat melalui DPR dan semua elemen masyarakat sipil perlu menyuatkan audit atas keamanan siber sistem yang digunakan dalam pemilu yang bisa jadi rentan terhadap peretasan yang ingin mengacak-acak kehidupan demokrasi di negara kita.

Investigasi ketika muncul indikasi/dugaan *fraud* dalam pemilu mestinya bukan sekadar kepentingan pihak kandidat yang suaranya "kalah".

Hal ini bukan hanya tentang sengketa pemilu antar kandidat, melainkan tentang perlunya penegakan aturan main yang benar, jujur dan adil bagi semua pihak, termasuk bagi rakyat yang memiliki kedaulatan dan sudah

memberikan mandatnya.

Jika indikasi *fraud* pemilu tidak dikelola atau hanya dianggap sebagai dinamika demokrasi maka tidak mustahil akan terjadi berulang dan semua pihak menjadi kebal dan bebal terhadap kematian proses demokratis.

Ide melakukan analisis forensik terhadap sistem pemungutan suara dan aplikasi/perangkat pengolahan data untuk menemukan anomali atau bukti penggangguannya, adalah hal positif buat rakyat.

Hal itu akan memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu masih berdaulat digital dan tidak diintervensi oleh anasir asing yang sengaja atau "diundang pihak dalam" untuk masuk.

Masalahnya adalah apabila ada pihak tertentu yang dengan satu dan lain argumen sengaja menghalangi dilakukannya analisis forensik.

Disrupsi negatif pemilu akan merusak legitimasi proses dan hasil pemilu. Apabila tidak segera ditemukan solusi yang adil dan transparan, dikhawatirkan menimbulkan ketidakstabilan sosial-politik berkepanjangan di akar rumput dan menjadi bara dalam sekam.

Di tengah polemik dan kegaduhan sebagaimana terjadi hari-hari ini, dengan berbagai informasi adanya bukti kecurangan di berbagai tempat dan kejanggalan dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU), rakyat membutuhkan kepastian dan tidak diombang-ambing oleh rumor.

Harapan terbaik ada pada mekanisme penghitungan suara secara manual, yang dilakukan sejak dari tempat-

**IKN**

**AGUAN** pastikan hotel di IKN beres Agustus 2024.

- Kita tunggu realisasinya.

## Angket

**GANJAR** usul hak angket soal Pilpres.

- Itu hak demokrasi, jadi sah-sah saja.

## Suara

**MIGRANT** Care duga ada jual-beli suara.

- Silakan pihak berwenang untuk investigasi.

*Si Kabayan*

tempat pemungutan suara dan direkapitulasi secara tertulis dalam dokumen resmi, kemudian mengalir ke panitia pemilihan kecamatan (PPK), selanjutnya ke KPU kabupaten/kota, diteruskan ke KPUD provinsi dan akhirnya berlabuh di KPU pusat. Di tiap tingkatan berbagai persoalan bisa diselesaikan sesuai porsinya.

Reformasi pemilu ke depan menjadi sangat penting agar tidak terjadi lagi disrupsi demokrasi, antara lain kepatuhan terhadap etika politik dan hukum oleh penguasa, penegakkan sanksi hukum atas kecurangan, integritas proses rekapitulasi suara dan penentuan pemenang pemilu.

Selain itu, negara harus memastikan bahwa tidak ada pelibatan pihak asing demi melanggengkan kekuasaan.

\*\*\*